

DISIPLIN TATA TERTIB PEGAWAI – LPSK
2017

PER. LPSK NO. 4, 28 HLM.

PERATURAN LPSK DISIPLIN DAN TATA TERTIB PEGAWAI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK - Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta terwujudnya Pegawai yang professional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Disiplin dan Tata Tertib Pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum peraturan LPSK ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 60 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang pedoman dalam bertindak dan bersikap bagi pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari meliputi disiplin, tata tertib, cuti, sanksi dan tata cara penjatuhan sanksi.
- CATATAN : - Peraturan lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Oktober 2017.